



PUTUSAN

Nomor 41/PDT.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Gede Dharma Putra, Laki-laki, Tempat lahir di Buahon Utara, Tanggal 28 Mei 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Buahon Utara, Desa Buahon, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Lawan :

Ni Gusti Ayu Kadek Suwandewi, Perempuan, Tempat lahir di Sandan Pondok, Tanggal lahir 14 November 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Sandan Pondok, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

—
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Februari 2018 dengan Nomor : 41/PDT.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Rumah Penggugat di Banjar Buahon Utara, Desa Buahon, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 1 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Desember 2013, Nomor : 5789/WNI/2013 ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak ;
- Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia ;
- Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa bertahan lama karena dalam Rumah Tangga sering diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mau mengerti dengan keadaan Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau mengerti dengan Penggugat yang punya hutang padahal hutang tersebut untuk keperluan hidup antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa semenjak sekitar bulan Januari 2017 Tergugat tanpa pamit telah meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya di Sandan Pondok, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat telah datang ke Rumah Orang Tua Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali pulang ke Rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau bahkan bersikeras untuk bercerai, sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 26 April 2017 ;
- Bahwa oleh karena kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan maka tujuan suatu Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin terwujud, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Rumah Penggugat di Banjar Buahan Utara, Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Desember 2013 Nomor : 5789/WNI/2013, adalah putus karena Perceraian ;

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan tentang perceraian ini dalam Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 41/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Februari 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 20 Februari 2018 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian Majelis Hakim sudah mencocokkan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 30 Desember 2013, Nomor : 5789/WNI/2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051912130001, atas nama Kepala Keluarga I Gede Dharma Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. I Gede Sugiarta

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, di rumah Penggugat pada tanggal 1 Juni 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kutipan akta Perkawinan Nomor 5789/WNI/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Banjar Buah Utara, Desa Buah, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat tanpa pamit telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sandan Pondok;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau mengerti dengan keadaan Penggugat yang memiliki hutang padahal hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat ke rumah orang tuanya untuk diajak pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau bahkan bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah mereka sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit dari rumah Penggugat nanti setelah ada Putusan Pengadilan akan dibuatkan upacara mepamit secara Adat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau diajak bicara lagi mengenai permasalahan rumah tangga mereka;

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga perkawinannya sudah tidak bisa dipertahan dan untuk memperjelas status perkawinan maka mohon agar putusan perceraian;

Saksi 2. I Gede Ketut Winata

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, di rumah Penggugat pada tanggal 1 Juni 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5789/WNI/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Banjar Buah Utara, Desa Buah, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat tanpa pamit telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sandan Pondok;
- tanpa pamit telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sandan Pondok;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau mengerti dengan keadaan Penggugat yang memiliki hutang padahal hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat ke rumah orang tuanya untuk diajak pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau bahkan bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah mereka sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit dari rumah Penggugat nanti setelah ada Putusan Pengadilan akan dibuatkan upacara mepamit secara Adat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau diajak bicara lagi mengenai permasalahan rumah tangga mereka;

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga perkawinannya sudah tidak bisa dipertahan dan untuk memperjelas status perkawinan maka mohon agar putusan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 41/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Februari 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 Juni 2012 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Buahhan Utara, Desa Buahhan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5789/WNI/2013 tertanggal 30 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 1 Juni 2012 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Buahhan Utara, Desa Buahhan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5789/WNI/2013 tertanggal 30 Desember 2013 (sesuai dengan bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Gede Dharma Putra (Penggugat) dengan Ni Gusti Ayu Kadek Suwandewi (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sugiarta dan saksi I Gede Ketut Winata yang merupakan orang tua dan paman dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak bulan Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat beserta keluarga pernah mencari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan, namun Tergugat tetap tidak mau rujuk dan tetap ingin berpisah dengan Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2017 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian, pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juni 2012 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Buahman Utara, Desa Buahman, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5789/WNI/2013 tertanggal 30 Desember 2013 adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000;- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018**, oleh kami A.A.Ayu Christin Agustini, SH. sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H dan Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta para Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh **I Gst A.A. Mirah Anggraeni, S.E M.H**, selaku Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN Tab



Panitera Pengganti,

I. Gst. A.A. Mirah Anggraeni, S.E, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 360.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)